

KEBIJAKAN TERHADAP PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI BAGI PENCAPAIAN KEBERLANJUTAN SOSIAL-EKONOMI LOKAL DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Najmi Rafa Muyassar; Rizka

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Perlindungan kopi lokal tidak berhenti pada kepastian hukum formal, ia juga menyangkut penguatan nilai ekonomi komunal dan pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui mekanisme Indikasi Geografis (IG). Penelitian ini menganalisis pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam melindungi IG kopi di Indonesia, serta menganalisis keselarasan kebijakan tersebut dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2016 telah memberi landasan hukum melalui pengakuan hak komunal nontemporal dan prinsip *first to file*, serta pengaturan pembinaan dan pengawasan dalam Pasal 53, 70, dan 71. Namun implementasinya masih terhambat oleh kompleksitas pendaftaran, rendahnya kapasitas petani dan MPIG, serta lemahnya pengawasan pasca sertifikasi yang membuka celah praktik *bad faith*. IG kopi memiliki keselarasan dengan SDG 1, SDG 8, dan SDG 12 melalui mekanisme harga premium, penciptaan lapangan kerja, dan standarisasi pertanian berkelanjutan, tetapi UU No. 20 Tahun 2016 belum mengintegrasikan prinsip SDGs secara eksplisit sehingga belum tersinkronisasi dengan Perpres No. 111 Tahun 2022. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pembinaan dan pengawasan yang menginternalisasi prinsip keberlanjutan, yang dalam perspektif hukum Islam selaras dengan prinsip *hifdz al-mal* dalam *maqashid syariah* sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi bagi petani kopi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Kopi, Perlindungan, SDGs, UU No. 20 Tahun 2016.

Abstract

Protecting local coffee is not simply a matter of formal legal certainty, it also involves strengthening communal economic value and achieving sustainable development through the Geographical Indication (GI) mechanism. This research analyzes the provisions of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications in protecting coffee GI in Indonesia, and examines the alignment of this policy with the principles of the Sustainable Development Goals (SDGs). The method used is normative juridical with a statutory approach, through a literature study of primary and secondary legal materials analyzed descriptively and analytically. The results show that Law No. 20 of 2016 has provided a legal basis through the recognition of non-temporal communal rights and the first to file principle, along with guidance and supervision provisions in Articles 53, 70, and 71. Its implementation, however, is still hindered by the complexity of registration, the low capacity of farmers and MPIG, and weak post-certification supervision that opens gaps for bad faith practices. Coffee GI aligns

with SDG 1, SDG 8, and SDG 12 through premium pricing mechanisms, job creation, and sustainable agricultural standardization, yet Law No. 20 of 2016 has not explicitly integrated SDG principles and remains unsynchronized with Presidential Regulation No. 111 of 2022. This research recommends strengthening guidance and supervision that internalizes sustainability principles, which from the perspective of Islamic law aligns with the principle of *hifdz al-mal* in *maqashid sharia* as an effort to achieve sustainable economic justice for coffee farmers.

Keywords: Geographical Indication, Coffee, Protection, SDGs, Law No. 20 of 2016.

1. PENDAHULUAN

Industri kopi global sedang bergeser, didorong oleh perubahan demografi konsumen dan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan. Generasi milenial dan Gen Z kini menjadi kekuatan dominan di berbagai segmen kopi, mulai dari *specialty coffee* hingga kopi siap minum, dengan sebagian rela mengeluarkan 3 sampai 6 persen pendapatan bulannya hanya untuk kopi.¹ Survei GoodStats pada 2024 mencatat 40 persen responden di Indonesia mengonsumsi dua gelas kopi sehari dan 29 persen mengonsumsi satu gelas, dengan mayoritas memilih membeli dari kedai dibanding menyeduh sendiri.² Di sisi produksi, Foreign Agricultural Service di bawah USDA menempatkan Indonesia sebagai penghasil kopi terbesar keempat dunia, dengan estimasi produksi periode 2024/2025 mencapai 10,90 juta karung atau sekitar 654 ribu metrik ton.³

Skema Indikasi Geografis (IG) menjadi salah satu instrumen untuk menjaga nilai ekonomi kopi domestik sekaligus memperkuat posisi kompetitif Indonesia di perdagangan global.⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat 54 varietas kopi asli Indonesia telah bersertifikat IG,⁵ namun perlindungan ini masih rawan diambil pihak lain. Mayoritas produk IG berasal dari sektor pertanian, dan beberapa di antaranya justru sempat didaftarkan sebagai merek dagang oleh perusahaan asing.⁶ Kopi Toraja pernah didaftarkan di Jepang oleh

¹ Pantau.com, 20 Mei 2025, "Industri Kopi Nasional Meningkat Pesat, Gen-Z dan Milenial Jadi Penggerak Utama Pasar," <https://www.pantau.com/nasional/269219/industri-kopi-nasional-meningkat-pesat-gen-z-dan-milenial-jadi-penggerak-utama-pasar>, diakses 19 Januari 2026.

² Aeki-aice.org, 27 April 2025, "Data Konsumsi Kopi Harian Rata-Rata di Indonesia," <https://www.aeki-aice.org/data-konsumsi-kopi-harian-indonesia/>, diakses 19 Januari 2026.

³ Indonesiabaik.id, Mei 2025, "Indonesia Penghasil Kopi Terbesar ke-4 di Dunia," <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-penghasil-kopi-terbesar-ke-4-di-dunia>, diakses 20 Januari 2026.

⁴ Hesti Herminingsih, dkk., "Manfaat Ekonomi Sertifikasi Indikasi Geografis (IG) Terhadap Petani Kopi Rakyat: Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Respati* 14, no. 1 (2023): 57.

⁵ ANTARA News, 20 Juli 2024, "54 Indikasi Geografis Jenis Kopi Telah Terdaftar di DJKI Kemenkumham," <https://www.antaraneews.com/berita/4207530/54-indikasi-geografis-jenis-kopi-telah-terdaftar-di-djki-kemenkumham>, diakses 20 Januari 2026.

⁶ Marini Citra Dewi, dkk., "Peran Merek dan Indikasi Geografis dalam Mendukung Industri Produk Kopi Untuk Mendukung Ekonomi Daerah Yang Berkelanjutan," *Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024): 490.

Key Coffee Inc Corporation dengan nomor registrasi 75884722, yang berujung pada larangan produksi bagi Indonesia atas nama kopi Toraja sampai pemerintah daerah setempat akhirnya memperoleh sertifikat IG pada 25 Januari 2014.⁷ Nasib serupa dialami kopi Gayo, diklaim oleh Holland Coffee asal Belanda melalui merek “Gayo Mountain Coffee” yang terdaftar di OHIM, sebelum Masyarakat Pelindung Kopi Gayo berhasil mengamankan sertifikat IG pada 2010.⁸

Manfaat sertifikasi bagi petani kecil sudah terbukti di negara lain. Program sertifikasi di Uganda meningkatkan sinergi tata kelola dan capaian keberlanjutan pertanian dibanding petani non peserta,⁹ sementara petani kopi Ethiopia dengan sertifikasi Fair Trade memperoleh harga rata rata 0,17 dolar AS lebih tinggi per pon, dan petani bersertifikat organik menerima premium hingga 0,38 dolar AS per pon.¹⁰ Bagi Indonesia, IG diatur sebagai rezim kekayaan intelektual komunal dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sejalan dengan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPS Agreement melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994.¹¹

Pengajuan IG bagi produk lokal tidak berhenti pada kepastian hukum bagi produsen dan konsumen. Ia juga bersinggungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati 159 kepala negara dalam Sidang Umum PBB September 2015, memuat 17 tujuan dan 169 target untuk periode 2015-2030.¹² Posisi geografis Indonesia yang strategis semestinya menopang mekanisme perlindungan IG yang memadai, karena selain menjaga kelestarian lingkungan, IG turut membuka ruang pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih optimal secara ekonomi.¹³ Persoalannya, perlindungan hukum melalui sertifikasi IG belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan yang merata bagi seluruh petani.¹⁴ Pendampingan pemerintah pasca sertifikasi,

⁷ Febriyanti Abdul Kadir, Merry Tjoanda, dan Theresia Nolda Agnes Narwadan, “Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing,” *Jurnal Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 202-203.

⁸ Ibid.

⁹ Hesti Herminingsih, dkk., loc. cit.

¹⁰ Hesti Herminingsih, dkk., op. cit., 62.

¹¹ Erika Vivin Setyoningsih, “Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement) Terhadap Politik Hukum di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 122-123.

¹² Gindo Leontinus R. Siringoringo, “Program Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dalam Hal Masalah Perubahan Iklim di Indonesia,” *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 5, no. 1 (2022): 43-44.

¹³ Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, dan Raffel Pradityo Prabowo, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): 321-322.

¹⁴ Riza Cadizza dan Rizanizarli, “Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo di Tanah Gayo,” *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 2 (2023): 173.

dalam hal standar mutu, pemasaran, dan manajemen bisnis, masih lemah sehingga banyak petani belum bisa memaksimalkan nilai sertifikasi IG yang mereka miliki.¹⁵

Kondisi ini menempatkan kajian kebijakan perlindungan IG kopi sebagai persoalan yang relevan untuk diteliti, khususnya untuk menilai sejauh mana kontribusinya terhadap pencapaian SDGs. Penelitian terdahulu umumnya berhenti pada aspek kelayakan produk untuk memperoleh perlindungan IG dan prosedur pendaftarannya, sementara analisis mengenai keterkaitan perlindungan IG kopi dengan pencapaian SDGs masih terbatas.¹⁶ Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum Indikasi Geografis kopi berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, bagaimana kebijakan perlindungan Indikasi Geografis kopi dapat secara eksplisit mendukung pencapaian SDGs. Kedua rumusan masalah ini dijawab dengan tujuan menganalisis pengaturan UU Nomor 20 Tahun 2016 dalam melindungi IG kopi di Indonesia, sekaligus menganalisis keselarasan kebijakan tersebut dengan prinsip prinsip SDGs.

2. METODE

Metode penelitian merupakan teknik dan langkah ilmiah yang digunakan dalam proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷ Ketepatan metode menjadi aspek krusial dalam menunjang validitas dan kredibilitas proses penelitian, sehingga metode yang diterapkan harus mengikuti kaidah kaidah keilmuan yang relevan dengan objek kajian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian permasalahan hukum melalui analisis norma, asas, dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam suatu yurisdiksi tertentu.¹⁸ Penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan untuk kemudian dianalisis berdasarkan kaidah dan norma hukum yang berlaku,¹⁹ dengan logika

¹⁵ Riza Cadizza dan Rizanizarli, op. cit., 179.

¹⁶ A. Wijayani, dkk., "Protection of Geographic Indications to Maintain The Quality of Robusta Coffee on The Slopes of Mt. Arjuna, Welirang, and Bromo" (2022); Kusnaedi, Hasbir, dan Marwah, "Intellectual Property Right Protection of Bantaeng Robusta Coffee Through Geographical Indications," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1230 (2023): 1-6; Nasrianti dan Muhibuddin, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Jurnal Geuthee* 5, no. 2 (2022): 178-186.

¹⁷ Umar Hamdan Nasution dan Listya Devi Junaidi, *Metode Penelitian* (Payakumbuh: PT. Serasi Media Teknologi, 2024), 1.

¹⁸ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 119.

¹⁹ Ibid.

berpikir yang menyerupai proses penalaran hukum seorang hakim saat memeriksa dan memutus perkara, yakni mensinergikan fakta hukum dengan ketentuan perundang-undangan.²⁰

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal hukum, makalah ilmiah, serta pendapat para ahli di bidang hukum kekayaan intelektual dan perlindungan indikasi geografis, yang berfungsi memberi analisis, interpretasi, dan penjelasan atas bahan hukum primer tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada penelusuran bahan hukum di atas, meliputi eksplorasi tertulis lewat pembacaan mendalam serta pemanfaatan sumber digital seperti basis data hukum dan repositori institusional secara daring.²¹ Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penguraian dan penafsiran bahan hukum secara sistematis, dengan menitikberatkan pada kualitas pemahaman ketimbang jumlah data yang diperoleh.²² Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai kondisi yang terjadi.²³ Pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini dilakukan dengan memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan teori hukum dan praktik pelaksanaannya, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh atas persoalan perlindungan Indikasi Geografis kopi dan keselarasannya dengan pencapaian SDGs.²⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap IG Kopi di Indonesia

²⁰ Dimiyati Khudzaifah, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 3-11.

²¹ Darwance, Yokotani, dan Wenni Anggita, "Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual," *Journal of Political Issues* 2, no. 2 (2021): 127.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23; Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65-66.

²³ Serupa.id, 27 April 2022, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep dan Contoh)," <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>, diakses 5 Juni 2026.

²⁴ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review* 3, no. 1 (2022): 87.

Perlindungan terhadap identitas asal suatu komoditas di Indonesia saat ini berpijak pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berfungsi sebagai *lex posterior* atau aturan terbaru yang menyempurnakan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kehadiran regulasi ini memberi landasan konstitutif bagi perlindungan Indikasi Geografis (IG) dengan menetapkan batasan hukum yang tegas terhadap subjek hukum yang tidak berhak, sekaligus memitigasi tindakan manipulatif yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal produk.²⁵ Posisi Indonesia sebagai penghasil kopi terbesar keempat dunia mempertegas urgensi penguatan aspek normatif ini, terutama bagi 54 varietas kopi yang telah tercatat di DJKI, karena skema perlindungan tersebut menjadi jaminan agar potensi eksploitasi atau klaim sepihak dari pihak luar dapat diminimalisir secara yuridis.

Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 memberi mandat kepada entitas kolektif, baik berupa perkumpulan produsen, Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG), maupun pemerintah daerah, sebagai pihak yang berwenang menginisiasi pendaftaran IG.²⁶ Kewenangan pemerintah daerah dalam mengajukan pendaftaran merupakan upaya memperluas perlindungan hukum terhadap potensi daerah, mengingat pemerintah daerah memiliki pemahaman lebih baik atas karakteristik dan keunggulan produk lokal di wilayahnya, dan dapat mengambil peran aktif apabila lembaga perwakilan masyarakat belum melakukannya.²⁷ Pengaturan ini merupakan manifestasi normatif dari hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal, berbeda dari hak cipta atau merek dagang yang umumnya individual. Pasal 53 juga menegaskan bahwa perlindungan hukum IG baru tercipta secara efektif setelah terdaftar melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga skema proteksi IG di Indonesia tidak bersifat otomatis melainkan menerapkan prinsip *first to file* yang mensyaratkan tindakan hukum aktif berupa pengajuan permohonan.²⁸ Relevansi mekanisme ini tercermin jelas pada kasus Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang telah diuraikan sebelumnya, keduanya menggarisbawahi urgensi sistem pendaftaran yang proaktif sebagai benteng pertahanan hukum atas identitas geografis produk kopi lokal.

²⁵ Khoirul Hidayah dan Iffaty Nasyi'ah, "Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Lereng Semeru oleh Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community," *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 134.

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 53 ayat (3).

²⁷ Darwance, Rafiqah Sari, dan Tiara Ramadhani, "Urgensi dan Implikasi Kewenangan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Indikasi Geografis Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Komunal," *Jurnal Supremasi* 19, no. 2 (2024): 351.

²⁸ Darwance, Yokotani, dan Wenni Anggita, "Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual," *Journal of Political Issues* 2, no. 2 (2021): 130.

Pasal 61 ayat (1) memberikan perlindungan IG tanpa batasan waktu, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik produk tetap terjaga.²⁹ Karakteristik nontemporal ini memberi kepastian hukum jangka panjang bagi kelompok tani kopi, karena hak eksklusif atas identitas geografis mereka tidak kedaluwarsa seperti merek dagang yang memerlukan perpanjangan sepuluh tahunan, kecuali karakteristik unik produk tersebut terbukti hilang secara faktual atau melalui putusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 70 memberi kewenangan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan serta membina IG di Indonesia,³⁰ diwujudkan melalui pendaftaran yang mensyaratkan dokumen deskripsi, standar mutu, dan pembentukan MPIG. Kurangnya pembinaan sistematis mengakibatkan masyarakat produsen belum memiliki kapasitas administratif dan teknis yang memadai untuk memenuhi persyaratan perlindungan IG,³¹ padahal pembinaan berperan menghubungkan potensi ekonomi lokal dengan perlindungan hukum lewat penyusunan standar mutu, pengorganisasian produsen, dan penguatan kapasitas administratif.³² Adapun Pasal 71 mengamanatkan pengawasan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya, guna menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik produk serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.³³

Meski UU Nomor 20 Tahun 2016 telah mengatur mekanisme pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan IG secara komprehensif, implementasinya dalam melindungi IG kopi masih menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan proses pendaftaran, kapasitas kelembagaan, pembinaan, dan pengawasan di lapangan. Pendaftaran IG mensyaratkan pembuktian rinci atas reputasi, kualitas, karakteristik produk, wilayah geografis, metode produksi, dan standar mutu, sebuah kompleksitas yang sering memperlambat proses pendaftaran, terutama bagi kelompok petani dengan keterbatasan kapasitas administratif dan teknis.³⁴ Kondisi ini menurunkan efisiensi pendaftaran dan membuka celah bagi pihak yang tidak berwenang untuk menyalahgunakan reputasi nama geografis kopi daerah demi keuntungan komersial sepihak.

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 61 ayat (1).

³⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 70.

³¹ Komang Widiana Purnawan, "Uji Kepastian dan Efektivitas Norma Pembinaan Indikasi Geografis," *Jurnal Media Akademik* 4, no. 2 (2026): 8.

³² Marini Citra Dewi, dkk., op. cit., 489; Komang Widiana Purnawan, op. cit., 9.

³³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 71; Rofi Abdul Aziz, "Urgensi Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Wajit Sebagai Ciri Khas Masyarakat Cililin," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 4 (2023): 431.

³⁴ Suyanti dan Indah Sri Utari, "Urgensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pada Kopi Arabika Kuningan-Majalengka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Bookchapter Hukum dan Lingkungan* 2 (2025): 919-920.

Pembinaan sebagai mekanisme awal pengembangan potensi produk daerah pun masih menemui kendala, baik dari sisi pemerintah daerah maupun masyarakat produsen. Rendahnya pemahaman sebagian petani mengenai pentingnya IG menjadi salah satu hambatan, di mana pendampingan teknis yang diberikan sering belum diimbangi peningkatan kesadaran hukum atas manfaat jangka panjang sertifikasi IG, sehingga sebagian petani masih berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Di sisi lain, pemerintah daerah kerap menghadapi keterbatasan pendanaan dan dukungan kelembagaan, ditambah belum tersedianya regulasi daerah yang secara khusus mengatur IG di sejumlah wilayah.³⁵ Pada aspek pengawasan, meski MPIG telah berfungsi sebagai lembaga formal pengelola, institusi ini belum sepenuhnya menjadi wadah kolektif yang mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem tata kelola yang solid.³⁶ Lemahnya pengawasan terhadap rantai pemasaran mengakibatkan produk kopi asli daerah diperjualbelikan bebas tanpa disertai IG yang sah,³⁷ bahkan memicu praktik perdagangan lewat pasar gelap ke luar negeri yang merugikan masyarakat pemilik hak IG dan para petani.³⁸ Kelemahan pengawasan ini turut membuka peluang praktik pendaftaran merek beritikad tidak baik, di mana pihak tertentu berupaya mendaftarkan nama geografis kopi sebagai merek dagang pribadi sebelum IG daerah tersebut terdaftar resmi, memanfaatkan prinsip *first to file* untuk membonceng reputasi kopi daerah tertentu.³⁹

Penguatan perlindungan IG kopi ke depan perlu diawali dari optimalisasi fungsi pembinaan sebagaimana diatur Pasal 70, karena keberhasilan perlindungan IG tidak semata ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang mengelolanya.⁴⁰ Pemerintah perlu memberi kemudahan lewat pendampingan teknis, penyusunan dokumen secara terintegrasi, serta layanan konsultasi yang mudah diakses kelompok petani, mengingat sebagian besar produsen kopi berasal dari kelompok usaha kecil

³⁵ Sekhar Chandra Pawana, "Optimalisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah Melalui Indikasi Geografis," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 243; Ranitya Ganindha dan Sukarni, "Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 219.

³⁶ L.P.K. Pratiwi, A.A.I.A.P. Dewi, dan I.W. Terimajaya, "Tingkat Kesiapan Tata Kelola Indikasi Geografis dalam Mendukung Ekspor Kopi Arabika Kintamani," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 1 (2025): 2110.

³⁷ Raihana, dkk., "Indikasi Geografis dan Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan dalam Kasus Kopi Liberika Meranti," *Andrew Law Journal* 3, no. 1 (2024): 35.

³⁸ *Ibid.*, 39.

³⁹ Tuti Herningtyas, dkk., "Pembatalan Merek Itikad Tidak Baik Dari Si Pemohon Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 10 (2025): 6561-6563.

⁴⁰ Subkhi Abdul Aziz, Ria Jayanthi, dan Anggini Dinasevian, "Pengembangan Usaha dari Sumber Daya Lokal Sektor Pertanian: Kasus Pada Produk Kopi Tersertifikasi Indikasi Geografis (IG)," *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences* 5 (2023): 168-169.

dengan keterbatasan sumber daya administratif dan finansial.⁴¹ Berbagai penelitian menunjukkan pembinaan dan pendampingan yang konsisten efektif meningkatkan kapasitas serta partisipasi petani dalam proses perlindungan produk lokal.⁴² Pada sisi pengawasan, penguatan perlu difokuskan pada penggunaan nama geografis kopi di pasar domestik maupun internasional untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak,⁴³ mengingat pengawasan yang ketat sangat krusial untuk mencegah praktik pendaftaran merek beritikad tidak baik yang dapat memicu sengketa hukum berkepanjangan.⁴⁴

Kolaborasi lintas sektor menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diwujudkan melalui mekanisme pertukaran informasi dan kerja sama aktif dalam mengidentifikasi, melaporkan, serta menindak pelanggaran secara terintegrasi.⁴⁵ Optimalisasi manfaat ekonomi IG juga memerlukan dukungan pemerintah lewat peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan MPIG, penyediaan infrastruktur pendukung, dan penguatan kelembagaan petani lewat koperasi.⁴⁶ Penguatan branding kolektif seperti identitas “Kopi Indonesia” dapat memperkuat pengenalan produk di pasar global tanpa menghilangkan karakteristik khas masing masing daerah penghasil,⁴⁷ sementara keberhasilan pemasaran tersebut tetap perlu didukung tata kelola pasca pendaftaran yang mumpuni agar manfaat ekonominya benar benar dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan di wilayah asal.⁴⁸ Pemerintah daerah sebagai pelaksana Pasal 70 dan 71 memiliki tanggung jawab signifikan untuk tidak berperan pasif sebagai fasilitator administratif semata, melainkan serius menjalankan fungsi pembinaan dan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat atas potensi ekonomi IG.⁴⁹ Upaya ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemanfaatan kekayaan

⁴¹ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, “Pengembangan Produk Indikasi Geografis Dalam Konteks Sharing Economy Di Era Disrupsi Digital,” *Jurnal Litigasi* 21, no. 1 (2020): 138.

⁴² Kurniawansyah, dkk., “Upaya Melindungi Kopi Komunal Desa Tepal Melalui Pendaftaran Indeks Geografis,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 8984.

⁴³ Darwance, Yokotani, dan Wenni Anggita, op. cit., 131.

⁴⁴ Tuti Herningtyas, dkk., loc. cit.

⁴⁵ Hasriyanti, dkk., “Peran Stakeholder dalam Membangun Pemahaman dan Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Daerah,” *Proficio: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 117.

⁴⁶ Malinny Debra, dkk., “Rantai Nilai Kopi Robusta Pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu XI Desa Kebondalem, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang,” *Jurnal Agrica* 18, no. 2 (2025): 301-302.

⁴⁷ Ni Wayan Rainy Priadarsini Sukiada dan Anak Agung Ayu Intan Parameswari, “Nation Branding Kopi Arabika Kintamani (Studi Kasus: Kopi Gunung Catur, Desa Catur, Kintamani, Bangli),” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 14, no. 1 (2020): 189.

⁴⁸ Nur Rochmah, Fahmi Imama, dan Qisthi Fauziyyah Sugianto, “Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Gayo: Studi Kasus di Tanah Gayo, Aceh dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2016,” *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 3 (2025): 350-351.

⁴⁹ Ibid.

alam Indonesia harus dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.⁵⁰

Kebijakan Perlindungan IG Kopi dalam Mendukung Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirumuskan Gro Harlem Brundtland lewat *World Commission on Environment and Development* (WCED), menitikberatkan pada keadilan lintas generasi. Esensinya menuntut agar aktivitas pembangunan hari ini tidak semata berorientasi pada kemakmuran jangka pendek, melainkan wajib memitigasi risiko kerusakan sumber daya demi menjamin hak hidup generasi mendatang.⁵¹ Paradigma ini berkorelasi langsung dengan urgensi perlindungan IG kopi di Indonesia, di mana IG berperan sebagai instrumen hukum untuk melestarikan karakteristik alam dan kearifan lokal agar tetap menjadi aset ekonomi komunal yang permanen.

Pencapaian pembangunan berkelanjutan secara teoritis bertumpu pada tiga pilar yang saling mengikat, dan IG kopi mampu mengintegrasikan ketiganya sekaligus dalam ekosistem komoditas lokal.⁵² Pada dimensi sosial, IG mendorong tata kelola komunal inklusif lewat MPIG, yang menjamin kemanfaatan intelektual dari reputasi produk dikelola bersama demi keadilan sosial masyarakat setempat. Pada dimensi ekonomi, IG menciptakan nilai tambah bagi kopi lokal lewat mekanisme harga premium, sejalan dengan tujuan pengentasan kemiskinan karena perlindungan hukum atas keaslian produk secara langsung meningkatkan pendapatan petani serta daya saing kopi daerah di pasar global. Pada dimensi lingkungan, sertifikasi IG mensyaratkan terpeliharanya kualitas dan karakteristik khas yang bersumber dari faktor alam, sehingga petani secara otomatis terdorong menerapkan prinsip konservasi dan mitigasi demi menjaga kelestarian lingkungan wilayah geografis mereka.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 berfungsi sebagai peta jalan nasional untuk mengakselerasi pencapaian SDGs lewat empat orientasi strategis, mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi yang stabil, keberlanjutan kehidupan sosial, pelestarian kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola yang menjamin kualitas kehidupan antar generasi secara konsisten.⁵³ Seluruh target besar dalam Perpres ini menjadi landasan bagi kebijakan perlindungan IG kopi, di mana IG berperan menyinkronkan kemajuan ekonomi petani dengan

⁵⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat (3) dan (4).

⁵¹ Yenny Dwi Suharyani dan Djumarno, "Perencanaan Strategis dan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 2 (2023): 775.

⁵² Mohammad Mulyadi, dkk., *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*, ed. S. Susiana (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015).

⁵³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pasal 2 ayat (2).

pelestarian identitas sosial dan kekayaan alam daerah dalam jangka panjang, khususnya lewat tiga sasaran berikut.

Pertama, IG kopi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (SDG 1). SDG 1 mengamanatkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya. Mubyarto memaknai kemiskinan sebagai potret kekurangan hidup yang berakar dari rendahnya pendapatan, akibat mata rantai masalah yang saling berkaitan mulai dari rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja hingga minimnya nilai tambah hasil produksi.⁵⁴ Dalam konteks petani kopi Indonesia, rendahnya nilai produksi kerap terjadi karena produk mereka dihargai sebagai komoditas mentah tanpa identitas hukum yang jelas, kondisi yang berkorelasi kuat dengan angka kemiskinan pedesaan mengingat sektor kopi nasional didominasi 1,8 juta petani kecil dengan penguasaan lahan perkebunan rakyat mencapai 98,38 persen.⁵⁵ Sebagai ilustrasi, pada tingkat produksi rata-rata 600 kilogram kopi per hektar dengan harga jual Rp 90.000 per kilogram dan biaya proses Rp 10.000, seorang petani hanya menghasilkan pendapatan kotor sekitar Rp 48 juta per tahun, namun setelah dikurangi biaya operasional dan pengolahan yang dapat mencapai 50 persen dari nilai jual, pendapatan bersihnya berada di bawah Rp 2 juta per bulan, lebih rendah dari standar Upah Minimum Regional.⁵⁶ Di sinilah IG hadir sebagai instrumen hukum strategis untuk meningkatkan nilai jual produk lewat pengakuan reputasi dan karakteristik khas daerah, di mana mekanisme harga premium memperkuat posisi tawar petani di pasar global sekaligus menjadi syarat untuk meningkatkan margin keuntungan demi memenuhi target SDG 1.⁵⁷ Keberhasilan instrumen ini tetap memerlukan kebijakan komplementer, mulai dari penguatan kelembagaan petani hingga pendampingan berkelanjutan, agar sertifikasi tidak berhenti sebagai dokumen administratif di atas kertas.⁵⁸

Kedua, IG kopi dalam mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8). SDG 8 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif lewat penyediaan kesempatan kerja produktif dan layak bagi semua pihak.⁵⁹ Keterkaitan pertumbuhan ekonomi

⁵⁴ Mihda Madaliyah dan Syifa Rohmah, "Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Sahmiyya* 3, no. 2 (2024): 270.

⁵⁵ Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, *Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Kopi* 15, no. 2E (2025).

⁵⁶ Kompas.com, 28 Juli 2023, "3 Tantangan Petani Kopi Indonesia, dari Pendapatan hingga Regenerasi," <https://www.kompas.com/food/read/2023/07/28/200600375/3-tantangan-petani-kopi-indonesia-dari-pendapatan-hingga-regenerasi>, diakses 6 April 2026.

⁵⁷ Hesti Herminingsih, dkk., op. cit., 62.

⁵⁸ Nuning Setyowati Sumarjo, Hanifah Ihsaniyati, dan Pardono, "Adopsi Standar Indikasi Geografis Oleh Petani Kopi Robusta di Kabupaten Temanggung," *Jurnal Agrisepe* 19, no. 1 (2020): 13.

⁵⁹ Vivi Marietha Ponto, "Peningkatan Produktivitas dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan ke-8 Sustainable Development Goals)," *Cendikia Niaga* 7, no. 1 (2023): 88;

dan penyerapan tenaga kerja tampak pada industri kopi Indonesia, yang menyumbang sekitar 16,15 persen terhadap PDB dan menjadi tumpuan hidup lebih dari 1,86 juta keluarga petani. Kontribusi perlindungan IG kopi terhadap SDG 8 berjalan lewat sejumlah mekanisme. Peningkatan nilai premium produk berkat sertifikasi merangsang ekspansi produksi yang menciptakan lapangan kerja baru sepanjang rantai pasok, sebagaimana terbukti pada petani kopi bersertifikasi IG Java Ijen Raung di Bondowoso yang mencatat selisih keuntungan hingga Rp 24.110.000 per tahun dibanding petani non sertifikasi, didorong oleh harga premium 50 persen lebih tinggi.⁶⁰ Pendapatan usaha tani kopi Arabika bahkan berkontribusi hingga 69,07 persen terhadap total pendapatan keluarga petani,⁶¹ sementara pengembangan industri pengolahan pascapanen di tingkat hilir turut menciptakan lapangan kerja tambahan mulai dari pengemasan hingga distribusi. Sertifikasi IG juga mendorong investasi untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk, membuka peluang bisnis di sektor *specialty coffee* lewat keunggulan geografis Indonesia yang beragam, mulai dari perbedaan ketinggian, jenis tanah, hingga iklim mikro.⁶² Selain itu, perlindungan nama geografis lewat sertifikasi IG berfungsi sebagai instrumen kedaulatan ekonomi untuk mencegah eksploitasi dan klaim sepihak oleh pihak asing, sebagaimana pengalaman kopi Toraja dan kopi Gayo menunjukkan bahwa ketiadaan perlindungan hukum yang kuat dapat merampas nilai ekonomi yang seharusnya menjadi hak masyarakat setempat.⁶³ Sifat kepemilikan IG yang komunal turut mendorong pemerataan pendapatan yang lebih adil di tingkat akar rumput, karena manfaat ekonominya dinikmati bersama oleh seluruh anggota MPIG, yang tidak terbatas pada entitas tunggal.⁶⁴

Ketiga, IG kopi dalam mewujudkan konsumsi dan produksi berkelanjutan (SDG 12). SDG 12 menekankan pentingnya *Sustainable Consumption and Production* (SCP), gagasan yang telah disepakati dunia sejak Deklarasi Rio 1992 dan diperkuat lewat *Johannesburg Plan of Implementation* 2002, dengan fokus meminimalisasi dampak negatif terhadap ekosistem di

Ariesta Kaka Haibah, Dinda Azzahra Shaumi Yusuf, dan Risti Kamelia Aryanti, "Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kelayakan Pekerjaan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Dinamika Ekonomi* 15, no. 2 (2024): 57.

⁶⁰ Hesti Herminingsih, dkk., op. cit., 60.

⁶¹ Ida Ayu Listia Dewi dan I Made Sudarma, "Faktor-Faktor Pendukung Keberlanjutan Usaha Tani Kopi Arabika di Provinsi Bali," *Soca: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 14, no. 1 (2020): 164.

⁶² Ahmad Wildan Saputra Ramadhana, Avinda Distaniar Aulia, dan Toifur Ulum, "Keunggulan Komparatif Ekspor Kopi di Indonesia," *Journal of Economics, Business, Accounting and Management* 2, no. 1 (2024): 119.

⁶³ Maria Alfons, "Tanggung Jawab Pemerintah Atas Perlindungan Hukum Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 324.

⁶⁴ Diah Imaningrum Susanti, "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia," *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 412.

setiap tahapan siklus hidup produk.⁶⁵ Industri kopi global telah merefleksikan prinsip ini lewat berbagai skema sertifikasi seperti *Rainforest Alliance*, *Fair Trade*, *UTZ Certified*, dan *Organic*, yang masing masing mengusung fokus operasional berbeda namun sama sama mendorong praktik pertanian berkelanjutan lewat kriteria baku bagi seluruh anggota komunitas petani.⁶⁶ Berbeda dari sertifikasi swasta yang bersifat sukarela, IG hadir sebagai instrumen hukum berbasis wilayah dan kepemilikan komunal yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, memberikan perlindungan terhadap produk kopi yang kualitas, reputasi, dan karakteristiknya dipengaruhi faktor lingkungan geografis.⁶⁷ Relevansi IG dalam mewujudkan SCP terletak pada kemampuannya mengintegrasikan pelestarian kearifan lokal dengan keberlanjutan ekonomi, di mana lewat Dokumen Deskripsi IG petani kopi diwajibkan mempertahankan metode penanaman yang selaras dengan ekosistem setempat.⁶⁸ Penguatan perlindungan IG kopi karenanya perlu diiringi pengelolaan produk yang berorientasi keberlanjutan, mencakup tata kelola lahan, pembatasan input kimia, konservasi sumber daya air dan tanah, hingga perlindungan keanekaragaman hayati.⁶⁹

Tantangan integrasi SDGs ke dalam perlindungan IG kopi tetap terlihat pada tingkat regulasi. UU Nomor 20 Tahun 2016 belum secara eksplisit mengaitkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam batang tubuhnya, tidak ditemukan norma hukum yang secara imperatif mewajibkan tata kelola IG berorientasi pada target pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja layak, maupun standarisasi pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. Ketidadaan orientasi ini menyebabkan keterkaitan antara perlindungan IG dan implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2022 belum terbangun optimal, mengingat regulasi tersebut mengamanatkan sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah, mencakup aspek

⁶⁵ Melynia Ariningtyas Prabawati, "Konsep Green Economy Pada Pola Produksi dan Konsumsi sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) Berkualitas Berbasis Ekologi," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 4, no. 1 (2022): 39; Cindy Aulia Ambiyar dan Celine Mercy Taasiringan, "Evaluasi Kebijakan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia: Studi Kasus Pada Regulasi Pemerintah," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 8.

⁶⁶ Ardofset.com, 27 Desember 2023, "Memahami Peran Sertifikasi dalam Keberlanjutan Kopi," <https://www.ardofset.com/memahami-peran-sertifikasi-dalam-keberlanjutan-kopi/>, diakses 8 April 2026; Petersonindonesia.com, 16 Mei 2024, "Mengenal Sertifikasi Rainforest Alliance," <https://www.petersonindonesia.com/id/post/mengenal-sertifikasi-rainforest-alliance>, diakses 8 April 2026; Umkmindonesia.id, 2 Oktober 2022, "Sertifikat Fair Trade," <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/sertifikat-fair-trade>, diakses 8 April 2026; Sustainabletea.org, 12 Juni 2023, "UTZ Certified," <https://sustainabletea.org/2023/06/12/utz-certified/>, diakses 8 April 2026; Javara.co.id, 30 April 2021, "Sertifikasi Organik: Pengertian, Persyaratan, Serta Prosesnya," <https://javara.co.id/sertifikasi-organik-pengertian-persyaratan-serta-prosesnya/>, diakses 8 April 2026.

⁶⁷ Subkhi Abdul Aziz, Ria Jayanthi, dan Anggini Dinasevian, op. cit., 165.

⁶⁸ Yolanda Simbolon, "Penguatan Ekonomi Biru Berbasis Hak Kekayaan Intelektual: Menakar Ulang Kebijakan Hukum Indikasi Geografis," *Jurnal Rechtsvinding* 14, no. 3 (2025): 357-358.

⁶⁹ Fnb.coffee, 16 November 2024, "7 Praktik Bertani Kopi Berkelanjutan yang Perlu Anda Ketahui," <https://fnb.coffee/id/blog/7-praktik-pertanian-kopi-berkelanjutan-yang-perlu-anda-ketahui/>, diakses 8 April 2026.

perencanaan hingga penganggaran, demi menjamin tercapainya target pembangunan yang inklusif dan partisipatif.⁷⁰ Terputusnya kaitan ini pada akhirnya menimbulkan celah hukum yang menghalangi tercapainya target pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan negara, dan membuat implementasi IG kopi dalam bingkai SDGs sangat bergantung pada diskresi pejabat atau inisiatif lembaga pelaksana, sehingga rawan menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi pelaksanaan kebijakan antar daerah.

Dalam cakrawala hukum Islam, kebijakan perlindungan IG kopi dapat dikaji lewat teori Maqashid Syariah, yang menegaskan setiap produk hukum wajib diorientasikan pada pencapaian kemaslahatan publik secara menyeluruh. Kelima pilar perlindungan fundamental dalam Maqashid Syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,⁷¹ memiliki relevansi teoritis kuat dengan substansi perlindungan IG kopi sebagai instrumen penjaga nilai luhur dan kekayaan komunal. Relevansi ini termanifestasi terutama dalam prinsip *hifdz al-mal*, yang berkaitan erat dengan tuntutan kepastian hukum dalam melindungi harta benda serta aktivitas ekonomi masyarakat. Konsep ini memiliki dimensi ganda, yaitu proteksi terhadap segala bentuk perampasan hak milik secara tidak sah, dan jaminan atas kebebasan berusaha yang kondusif sehingga masyarakat dapat bekerja dan berinovasi tanpa gangguan pihak manapun.⁷²

Manifestasi nyata prinsip ini dalam industri kopi tercermin lewat kebijakan IG yang meningkatkan nilai tambah ekonomi kopi lokal sekaligus mencegah eksploitasi pihak asing, sesuai mandat keadilan ekonomi Islam yang menekankan bahwa pertumbuhan harus berjalan beriringan dengan pemerataan guna memprioritaskan pengentasan kemiskinan.⁷³ Kebijakan IG kopi dengan demikian menjadi instrumen mewujudkan keadilan sosial dan jaminan kolektif, di mana pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan petani lokal dipandang sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan dalam mencapai kemaslahatan umat, sejalan dengan penegasan Surat An Nisa ayat 29 yang melarang segala bentuk perolehan harta dengan cara batil, termasuk penggunaan reputasi atau nama geografis kopi secara tidak sah oleh pihak lain.⁷⁴

⁷⁰ Eddy Taufiq, "Analisis Kebijakan SDGs: Strategi Menuju Kota Berkelanjutan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik* 13, no. 1 (2025): 72.

⁷¹ Muhammad Amin dan Maula Sari, "Perlindungan Hak Warga Negara dalam Perspektif Al Qur'an dan Konstitusi," *Tafse: Journal of Quranic Studies* 8, no. 1 (2023): 22-23.

⁷² Romli, dkk., *Perlindungan Hukum*, ed. Q. Barkah dan Andriyani (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024).

⁷³ Wirabuana.ac.id, 19 November 2022, "Prinsip-prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam," <https://wirabuana.ac.id/artikel/prinsip-prinsip-keadilan-dalam-ekonomi-islam/>, diakses 10 April 2026.

⁷⁴ Abul Mawahib R., Ippa Syahida, dan Irwan Misbach, "Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Berdasarkan Surah An-Nisa Ayat 29," *Jurnal Ruhul Islam* 2, no. 2 (2024): 50.

Kebijakan perlindungan IG kopi di Indonesia secara substansial merupakan instrumen strategis yang mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka SDGs, sebagaimana tercermin pada kontribusinya terhadap SDG 1 lewat mekanisme harga premium, SDG 8 lewat penguatan ekonomi inklusif berbasis hak komunal, dan SDG 12 lewat standarisasi pola produksi berkelanjutan. Namun secara normatif masih terdapat celah hukum karena UU Nomor 20 Tahun 2016 belum mengadopsi prinsip SDGs secara eksplisit dalam batang tubuhnya, sehingga implementasinya masih bergantung pada diskresi sektoral dan belum tersinkronisasi sepenuhnya dengan mandat Perpres Nomor 111 Tahun 2022. Dalam tinjauan hukum Islam, kebijakan ini merupakan wujud nyata Maqashid Syariah, khususnya prinsip *hifdz al-mal*, yang bertujuan mewujudkan keadilan distributif dan mencegah pengambilan hak secara batil.

4. PENUTUP

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara normatif telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat dalam melindungi Indikasi Geografis kopi di Indonesia, lewat pengakuan hak komunal yang bersifat nontemporal dan penerapan prinsip *first to file*, yang berperan penting menjamin kepastian hukum serta mencegah klaim sepihak atas produk kopi khas daerah. Dalam praktiknya, optimalisasi perlindungan ini masih terhambat oleh kompleksitas prosedur pendaftaran yang menyulitkan petani kecil, serta lemahnya pengawasan pasca sertifikasi terhadap rantai pasok kopi, sehingga membuka celah praktik pasar gelap dan pendaftaran merek beritikad tidak baik oleh pihak ketiga yang hendak membonceng reputasi kopi lokal.

Kebijakan perlindungan IG kopi memiliki potensi strategis dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama SDG 1 lewat pengentasan kemiskinan, SDG 8 lewat pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG 12 lewat produksi dan konsumsi berkelanjutan. Meski demikian, terdapat celah hukum karena prinsip SDGs belum diintegrasikan secara eksplisit dalam batang tubuh UU Nomor 20 Tahun 2016. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini juga selaras dengan prinsip *hifdz al-mal* dalam *maqashid syariah*, untuk menjamin keadilan ekonomi dan mencegah pengambilan hak milik masyarakat lokal secara batil.

Berdasarkan simpulan tersebut, optimalisasi perlindungan IG kopi memerlukan penguatan pelaksanaan fungsi pembinaan sebagaimana diamanatkan Pasal 70 UU Nomor 20 Tahun 2016, antara lain lewat peningkatan pendampingan teknis penyusunan dokumen deskripsi yang lebih sederhana bagi komunitas petani, pengembangan sistem pengawasan

digital untuk memantau penggunaan tanda IG di pasar domestik dan internasional, serta penguatan peran MPIG agar tidak hanya menjadi pengawas kualitas tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi petani. Penguatan kontribusi IG kopi terhadap pencapaian SDGs memerlukan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan regulasi pengelolaan IG, lewat penguatan standar produksi yang menjaga ekosistem dan aturan distribusi manfaat yang berkeadilan bagi seluruh anggota komunitas produsen, disertai sinergi lintas sektor antara DJKI, Kementerian Pertanian, dan Bappenas agar kebijakan perlindungan kekayaan intelektual ini selaras dengan agenda pembangunan nasional 2030.

PERSANTUNAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Rizka, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian dan penulisan naskah publikasi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta atas dukungan fasilitas akademik, serta kepada kedua orang tua dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Buku

Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Khudzaifah, D. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Mulyadi, M., Lestari, T. R. P., Alawiyah, F., Wahyuni, D., Astri, H., Martiany, D., Rivani, E., & Qodriyatun, S. N. (2015). *Pembangunan berkelanjutan: Dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan* (S. Susiana, Ed.). Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi.

Nasution, U. H., & Junaidi, L. D. (2024). *Metode penelitian*. PT. Serasi Media Teknologi.

Romli, Barkah, Q., & Andriyani (Eds.). (2024). *Perlindungan hukum*. CV. Doki Course and Training.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. (2025). *Analisis kinerja perdagangan komoditas kopi* (Vol. 15, No. 2E). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Jurnal

Abul Mawahib, R., Syahida, I., & Misbach, I. (2024). Prinsip etika bisnis Islam dalam menghadapi persaingan bisnis berdasarkan Surah An-Nisa ayat 29. *Jurnal Ruhul Islam*, 2(2), 50.

Alfons, M. (2020). Tanggung jawab pemerintah atas perlindungan hukum geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jatiswara*, 35(3), 324.

Ambiyar, C. A., & Taasiringan, C. M. (2025). Evaluasi kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia: Studi kasus pada regulasi pemerintah. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1), 8.

Amin, M., & Sari, M. (2023). Perlindungan hak warga negara dalam perspektif Al Qur'an dan konstitusi. *Tafse: Journal of Quranic Studies*, 8(1), 22–23.

Aziz, R. A. (2023). Urgensi pembinaan dan pengawasan indikasi geografis Wajit sebagai ciri khas masyarakat Cililin. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), 431.

Aziz, S. A., Jayanthi, R., & Dinasevian, A. (2023). Pengembangan usaha dari sumber daya lokal sektor pertanian: Kasus pada produk kopi tersertifikasi indikasi geografis. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 5, 165–169.

Cadizza, R., & Rizanizarli. (2023). Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis kopi Gayo di Tanah Gayo. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 171–179.

Darwance, Sari, R., & Ramadhani, T. (2024). Urgensi dan implikasi kewenangan pemerintah daerah sebagai pemohon indikasi geografis dalam mewujudkan perlindungan hak komunal. *Jurnal Supremasi*, 19(2), 351.

Darwance, Yokotani, & Anggita, W. (2021). Politik hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan hak kekayaan intelektual. *Journal of Political Issues*, 2(2), 127–131.

Debra, M., Wulanningrum, H., Muhsoni, Suranto, A., Furoida, A. N., & Susilowati, I. (2025). Rantai nilai kopi robusta pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu XI Desa Kebondalem, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. *Jurnal Agrica*, 18(2), 301–302.

Dewi, I. A. L., & Sudarma, I. M. (2020). Faktor-faktor pendukung keberlanjutan usaha tani kopi Arabika di Provinsi Bali. *Soca: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(1), 160–164.

Dewi, M. C., Maddusila, S. F., Korompot, R., & Ikbal, M. (2024). Peran merek dan indikasi geografis dalam mendukung industri produk kopi untuk mendukung ekonomi daerah yang berkelanjutan. *Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(2), 489–490.

- Ganindha, R., & Sukarni. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 219.
- Haibah, A. K., Yusuf, D. A. S., & Aryanti, R. K. (2024). Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kelayakan pekerjaan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 57.
- Hasriyanti, H., Fajeriana, N., Kadir, M. A. A., Lestaluhu, R., Mursid, A. F., & Naim, S. (2025). Peran stakeholder dalam membangun pemahaman dan perlindungan hukum pada pemanfaatan kekayaan intelektual daerah. *Proficio: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 117.
- Hermarningsih, H., Rokhani, Iswati, & Sudarko. (2023). Manfaat ekonomi sertifikasi indikasi geografis terhadap petani kopi rakyat: Studi kasus di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Respati*, 14(1), 57–62.
- Herningtyas, T., Azrianti, S., Fadjriani, L., & Yulisa, P. D. (2025). Pembatalan merek itikad tidak baik dari si pemohon menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(10), 6561–6563.
- Hidayah, K., & Nasyi'ah, I. (2020). Potensi pendaftaran indikasi geografis kopi Lereng Semeru oleh pemerintah daerah dalam menghadapi ASEAN Economic Community. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2), 134.
- Kurniawansyah, dkk. (2025). Upaya melindungi kopi komunal Desa Tepal melalui pendaftaran indeks geografis. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 8984.
- Kusnaedi, Hasbir, & Marwah. (2023). Intellectual property right protection of Bantaeng Robusta Coffee through geographical indications. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1230, 1–6.
- Madaliyah, M., & Rohmah, S. (2024). Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 270.
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2020). Pengembangan produk indikasi geografis dalam konteks sharing economy di era disrupsi digital. *Jurnal Litigasi*, 21(1), 138.
- Nasrianti, & Muhibuddin. (2022). Perlindungan hukum indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 178–186.
- Ponto, V. M. (2023). Peningkatan produktivitas dalam rangka mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Tujuan ke-8 Sustainable Development Goals). *Cendikia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 7(1), 88.

- Prabawati, M. A. (2022). Konsep green economy pada pola produksi dan konsumsi sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) berkualitas berbasis ekologi. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, 4(1), 39.
- Pratiwi, L. P. K., Dewi, A. A. I. A. P., & Terimajaya, I. W. (2025). Tingkat kesiapan tata kelola indikasi geografis dalam mendukung ekspor kopi Arabika Kintamani. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 2110.
- Purnawan, K. W. (2026). Uji kepastian dan efektivitas norma pembinaan indikasi geografis. *Jurnal Media Akademik*, 4(2), 8–9.
- Raihana, Manik, S. M., & Yunarti, R. (2024). Indikasi geografis dan peningkatan ekonomi berkelanjutan dalam kasus kopi Liberika Meranti. *Andrew Law Journal*, 3(1), 35–39.
- Ramadhana, A. W. S., Aulia, A. D., & Ulum, T. (2024). Keunggulan komparatif ekspor kopi di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, 2(1), 119.
- Rochmah, N., Imama, F., & Sugianto, Q. F. (2025). Perlindungan indikasi geografis terhadap kopi Gayo: Studi kasus di Tanah Gayo, Aceh dalam perspektif UU No. 20 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(3), 350–351.
- Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement) terhadap politik hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 122–123.
- Simbolon, Y. (2025). Penguatan ekonomi biru berbasis hak kekayaan intelektual: Menakar ulang kebijakan hukum indikasi geografis. *Jurnal Rechtsvinding*, 14(3), 357–358.
- Siringoringo, G. L. R. (2022). Program dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam hal masalah perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 43–44.
- Suharyani, Y. D., & Djumarno. (2023). Perencanaan strategis dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(2), 775.
- Sukiada, N. W. R. P., & Parameswari, A. A. A. I. (2020). Nation branding kopi Arabika Kintamani (Studi kasus: Kopi Gunung Catur, Desa Catur, Kintamani, Bangli). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(1), 189.
- Sumarjo, N. S., Ihsaniyati, H., & Pardono. (2020). Adopsi standar indikasi geografis oleh petani kopi robusta di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Agrisep*, 19(1), 13.
- Susanti, D. I. (2022). Eksplorasi perlindungan kekayaan intelektual komunal berbasis hak asasi manusia. *Media Iuris*, 5(3), 412.
- Suyanti, & Utari, I. S. (2025). Urgensi perlindungan hukum indikasi geografis pada kopi Arabika Kuningan-Majalengka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 2, 919–920.

Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti. *Semarang Law Review*, 3(1), 87.

Taufiq, E. (2025). Analisis kebijakan SDGs: Strategi menuju kota berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, 13(1), 72–73.

Wijayani, A., Ardhanariswari, K. A., Prayudi, & Probosari, N. (2022). Protection of geographic indications to maintain the quality of Robusta coffee on the slopes of Mt. Arjuna, Welirang, and Bromo.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 119.

Internet

ANTARA News. (2024, 20 Juli). 54 indikasi geografis jenis kopi telah terdaftar di DJKI Kemenkumham. <https://www.antaranews.com/berita/4207530/54-indikasi-geografis-jenis-kopi-telah-terdaftar-di-djki-kemenkumham>

Ardofset. (2023, 27 Desember). Memahami peran sertifikasi dalam keberlanjutan kopi. <https://www.ardofset.com/memahami-peran-sertifikasi-dalam-keberlanjutan-kopi/>

Aeki-Aice. (2025, 27 April). Data konsumsi kopi harian rata-rata di Indonesia. <https://www.aeki-aice.org/data-konsumsi-kopi-harian-indonesia/>

Fnb.coffee. (2024, 16 November). 7 praktik bertani kopi berkelanjutan yang perlu Anda ketahui. <https://fnb.coffee/id/blog/7-praktik-pertanian-kopi-berkelanjutan-yang-perlu-Anda-ketahui/>

Indonesiabaik.id. (2025, Mei). Indonesia penghasil kopi terbesar ke-4 di dunia. <https://indonesiabaik.id/info grafis/indonesia-penghasil-kopi-terbesar-ke-4-di-dunia>

Javara. (2021, 30 April). Sertifikasi organik: Pengertian, persyaratan, serta prosesnya. <https://javara.co.id/sertifikasi-organik-pengertian-persyaratan-serta-prosesnya/>

Kompas.com. (2023, 28 Juli). 3 tantangan petani kopi Indonesia, dari pendapatan hingga regenerasi. <https://www.kompas.com/food/read/2023/07/28/200600375/3-tantangan-petani-kopi-indonesia-dari-pendapatan-hingga-regenerasi>

Pantau.com. (2025, 20 Mei). Industri kopi nasional meningkat pesat, Gen-Z dan milenial jadi penggerak utama pasar. <https://www.pantau.com/nasional/269219/industri-kopi-nasional-meningkat-pesat-gen-z-dan-milenial-jadi-penggerak-utama-pasar>

- Petersonaindonesia. (2024, 16 Mei). *Mengenal sertifikasi Rainforest Alliance*.
<https://www.petersonindonesia.com/id/post/mengenal-sertifikasi-rainforest-alliance>
- Serupa.id. (2022, 27 April). *Metode penelitian deskriptif kualitatif (konsep & contoh)*.
<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>
- Sustainabletea.org. (2023, 12 Juni). *UTZ certified*. <https://sustainabletea.org/2023/06/12/utz-certified/>
- Umkmindonesia.id. (2022, 2 Oktober). *Sertifikat Fair Trade*. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/sertifikat-fair-trade>
- Wirabuana.ac.id. (2022, 19 November). *Prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam*.
<https://wirabuana.ac.id/artikel/prinsip-prinsip-keadilan-dalam-ekonomi-islam/>

